

**PENGUMUMAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN  
(HOMOLOGASI) DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT NIPRESS, TBK.**

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 288 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Tim Pengurus PT Nipress, Tbk. (Dalam PKPU) mengumumkan Pengesahan Putusan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor : 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Nipress, Tbk. (Dalam PKPU) dengan para kreditornya dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020.

Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap, maka tugas kami selaku Tim Pengurus telah berakhir dan seluruh kewenangan serta tanggung jawab telah kembali sepenuhnya kepada PT Nipress, Tbk.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada khalayak umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.

**JAKARTA, 7 JANUARI 2021  
EKS. TIM PENGURUS PT NIPRESS, TBK.**

**Ttd Ttd**  
**AKHMAD HENRY SETIAWAN, S.H., M.H. ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H.**